

KEBIJAKAN – AKUNTANSI

2020

PERBUP NO. 70 BD. 2020. NO. 70 LL. KAB. PEMALANG : 94 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 perlu disesuaikan.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Th 2010, PPI No. 12 Th 2019, Permendagri No. 13 Th 2006, Pemendagri No. 64 Th 2013, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kemendagri No. 050-3708 Tahun 2020, Perda Kab. Pemalang No. 13 Th 2007, Perbup No. 19 Th 2014.- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan BAB II dan BAB IV Lampiran Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan paeraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23) telah diubah.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Desember 2020- Terdiri atas 2 pasal- Lampiran terdiri atas 59 halaman.